PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS

Jl. dr. Soeparno No. 32 Purwokerto Kode Pos 53111
Telp/Faks (0281) 636079 Website: bkppd.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROSEDUR
PENGAJUAN PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN, KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang :

a. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berjalan dengan lancar, efektif dan efisien;
b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Pengajuan Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banyumas Nomor 061/1101/2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatangan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROSEDUR PENGAJUAN PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN, KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Pengajuan Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Pada saat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 104 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pengajuan Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Purwokerto, 5 November 2020

an. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

ACHMAD SUPARTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 28 TAHUN 2020
TANGGAL 5 November 2020

PETUNJUK PELAKSANAAN PROSEDUR PENGAJUAN PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN, KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam upaya meningkatkan kualitas Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas guna meningkatkan pelayanan masyarakat, diperlukan sosok Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya dilaksanakan dengan peningkatan pendidikan;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat mendorong peningkatan prestasi kerja dan pengabdian yang dihargai dengan pemberian kenaikan pangkat.
4. Untuk tertib administrasi dan memperlancar pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Pengajuan Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Keputusan ini digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan oleh pejabat pengelola kepegawaian untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan

Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Banyumas.
5. Badan Pertimbangan Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat Baperdiklat adalah Badan Pertimbangan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
12. Keterangan Belajar adalah Keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang diberi wewenang kepada CPNS/PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan yang relevan dengan pendidikan yang dibutuhkan dalam formasi dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan pada saat proses pendidikan,
13. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.

14. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
15. Keterangan Pendidikan adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS atau CPNS yang memiliki Ijazah yang setara atau lebih tinggi dari ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai CPNS dengan mempertimbangkan formasi.
16. Keterangan Penggunaan Gelar adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang telah menyelesaikan Pendidikan dan memperoleh ijazah sebagaimana Keterangan Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Pendidikan.
17. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan lulus menempuh Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
18. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah selanjutnya disebut UKPPI adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
19. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
20. Pendidikan Kelas Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat kedudukan suatu perguruan tinggi berdasarkan izin penyelenggaraan dari Pemerintah.
21. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan langsung dengan pendidik dan menggunakan media sebagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi atau media lain.
22. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

II. KETERANGAN BELAJAR

a. Keterangan Belajar diberikan apabila :
   1. Bidang Pendidikan yang diikuti mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;

2. Pendidikan diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
3. Tidak meninggalkan tugas jabatannya kecuali berdasarkan sifat pendidikan yang diikuti, CPNS atau PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin Kepala Perangkat Daerah;
4. Biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS atau PNS yang bersangkutan;
5. Tidak berhak menuntut penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi;

b. Mekanisme Pengajuan Keterangan Belajar yaitu dengan cara mengajukan usulan pemberian keterangan belajar kepada Bupati Banyumas cq Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas dengan melengkapi berkas pendukung sebagai berikut :
   1. Surat pengantar dari pimpinan Perangkat Daerah (lampiran I.2);
   2. Mengisi Blanko Isian (Lampiran I.17);
   3. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Perangkat Daerah; (lampiran I.3)
   4. Fotokopi (legalisir) SK Kenaikan Pangkat terakhir;
   5. Fotokopi (legalisir) SK Pengangkatan menjadi CPNS;
   6. Fotokopi (legalisir) SK pengangkatan CPNS menjadi PNS;
   7. Fotokopi (legalisir) SK Pengangkatan dalam jabatan atau SK jabatan terakhir;
   8. Fotokopi (legalisir) Ijazah sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat terakhir/PNS/CPNS
   9. Fotokopi (legalisir) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS;
   10. Surat Keterangan sedang menempuh pendidikan dari lembaga pendidikan (lampiran I.4);
   11. Jadwal Kuliah/Jadwal Kegiatan Belajar Mengajar;
   12. Fotokopi (legalisir) Surat Izin Penyelenggaran dan Keterangan Akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
   13. Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian Ijazah (Lampiran I.5);
   14. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS (lampiran I.6);

c. Keterangan Belajar tidak belaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

III. IZIN BELAJAR

1. Izin belajar diberikan oleh pejabat Pembina Kepegawaian kepada :
   a. PNS yang memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;atau
   b. Memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai CPNS/PNS dalam hal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku CPNS/PNS yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya disyaratkan memenuhi kompetensi pendidikan tertentu.
2. Bagi CPNS/PNS tersebut dalam point 1 wajib memiliki izin belajar (lampiran I.7) paling lambat 6 (enam) bulan setelah dinyatakan diterima oleh lembaga pendidikan.
3. Izin Belajar diberikan apabila :
   a. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang;
   b. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, kecuali berdasarkan sifat pendidikan yang diikuti, PNS/CPNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin Kepala Perangkat Daerah;
   c. Unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
   d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
   e. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
   f. Pendidikan yang ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit Organisasi;
   g. Biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS/PNS yang bersangkutan;
   h. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
   i. Tidak berhak menuntut penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi kepada yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.
4. Mekanisme pengajuan Izin belajar yaitu dengan mengajukan usulan pemberian izin belajar kepada Bupati Banyumas cq Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas dengan melengkapi berkas pendukung sebagai berikut :
   a. Surat pengantar dari pimpinan Perangkat Daerah (lampiran I.2);
   b. Mengisi blanko isian (Lampiran I.17);
   c. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Perangkat Daerah; (lampiran I.3)
   d. Fotokopi (legalisir) SK kenaikan pangkat terakhir;
   e. Fotokopi (legalisir) SK pengangkatan menjadi CPNS;
   f. Fotokopi (legalisir) SK pengangkatan CPNS menjadi PNS;

g. Fotokopi (legalisir) SK pengangkatan dalam jabatan atau SK jabatan terakhir;
h. Fotokopi (legalisir) Ijazah sesuai dengan SK kenaikan pangkat terakhir/PNS/CPNS
i. Fotokopi (legalisir) penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
j. Fotokopi (legalisir) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS;
k. Surat keterangan sedang menempuh pendidikan dari lembaga pendidikan (lampiran I.4);
l. Jadwal kuliah / kegiatan belajar mengajar;
m. Fotokopi (legalisir) surat izin penyelenggaran dan keterangan akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
n. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian Ijazah (lampiran I.5);
o. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS (lampiran I.6)
p. Surat keterangan uraian tugas (lampiran I.8);

5. Izin Belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. TUGAS BELAJAR

1. Tugas belajar diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada :
   a. PNS yang memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
   b. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh Organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai dengan kriteria kebutuhan yang telah ditetapkan;
   c. Mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
   d. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Rencana Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
   e. Batas usia :
      1) Program Diploma I (D-I), Diploma II (D-II), Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) dan Strata I (S-I) atau setara, berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan untuk tenaga kesehatan sudah harus menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 45 (empat puluh lima)

tahun atau ditentukan lain sesuai ketentuan penyandang dana/sponsor diluar APBD Kabupaten Banyumas;

2) Program Pendidikan Strata II (S-II) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun, kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun dan untuk tenaga kesehatan sudah harus menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun atau ditentukan lain sesuai ketentuan penyandang dana/sponsor diluar APBD Kabupaten Banyumas;

3) Program Pendidikan Strata III (S-III) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun dan untuk tenaga kesehatan sudah harus menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun atau ditentukan lain sesuai ketentuan penyandang dana/sponsor di luar APBD Kabupaten Banyumas;

f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

h. Unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai Baik;

i. Pangkat/Golongan Ruang dan pendidikan paling rendah :

1) Pengatur Muda, II/a dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat untuk tugas belajar Diploma I (D-I), Diploma II (D-II), Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) dan Strata I (S1) atau setara;

2) Penata Muda, III/a dengan pendidikan paling rendah Diploma IV (D-IV) atau Strata I (S1) untuk tugas belajar Strata II (S2);

3) Penata Muda Tingkat I, III/b dengan ketentuan :

a) Dengan pendidikan paling rendah Strata II (S2) untuk Tugas Belajar Strata III (S3),

b) Dengan pendidikan paling rendah Dokter Umum dan/atau Dokter Gigi untuk Tugas Belajar Dokter Spesialis I dan Spesialis II;

j. Nilai Akademik sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dari lembaga pendidikan atau lembaga penyandang dana/sponsor beasiswa;

k. PNS yang mutasi ke Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat mengikuti seleksi Tugas Belajar setelah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

l. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan melalui Tugas Belajar wajib bekerja di lingkunngan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling sedikit dua kali

masa pendidikan yang diikuti, dapat ditambah atau dikurangi berdasarkan kebijakan dari Kepala Perangkat Daerah dan mendapatkan persetujuan dari Bupati;

m. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut turut dengan persyaratan :

n. Mendapat Izin dari Bupati;

1) Prestasi pendidikan sangat memuaskan;

2) Jenjang pendidikan bersifat linier;

3) Dibutuhkan oleh Perangkat Daerah;

o. PNS yang melaksanakan pendidikan berkelanjutan wajib bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) kali akumulasi masa pendidikan yang diikuti;

p. PNS yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar harus diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah guna mendapat rekomendasi/persetujuan Tugas Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang diberi kewenangan di bidang Kepegawaian atau atas pertimbangan Baperdiklat;

q. PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar harus menandatangani perjanjian Tugas Belajar,

2. Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan kepada PNS Tugas Belajar, bersumber dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, lembaga swasta dan/atau sponsor lainnya, meliputi biaya :

   a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan;
   b. Biaya Hidup;
   c. Bantuan pengadaan buku referensi;
   d. Bantuan Pembuatan Laporan Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi;
   e. Bantuan biaya wisuda; dan / atau
   f. Bantuan lainnya yang dipersyaratkan oleh lembaga sponsor/penyandang dana sebagai bentuk dana *costsharing.*

3. Besaran biaya yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan Satuan Standar Harga yang berlaku.

4. Jangka waktu paling lama pelaksanaan pendidikan Tugas Belajar, sebagai berikut:

   a. Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun;
   b. Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun;
   c. Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
   d. Diploma IV (D-IV) atau Strata I (S1) paling lama 4 (empat) tahun;
   e. Strata II (S2)paling lama 2 (dua) tahun;

f. Strata III (S3) paling lama 3 (tiga) tahun; dan
g. Pendidikan Profesi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Pendidikan dan/atau lembaga penyandang dana/sponsor.

5. Jangka waktu pelaksanaan pendidikan Tugas Belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) sesuai dengan pertimbangan dari Lembaga Pendidikan dan/atau persetujuan dari lembaga penyandang dana/sponsor.
6. PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar;
7. PNS dalam melaksanakan Izin Belajar melaksanakan tugas kedinasan di BKPSDM pada bidang yang menangani pengembangan kompetensi Pegawai atau bidang lain yang ditunjuk oleh Kepala BKPSDM;
8. PNS dalam melaksanakan Izin Belajar dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi PNS Tugas Belajar setelah mendapatkan izin tertulis dari Kepala BKPSDM;
9. PNS Tugas belajar yang sudah beralih status menjadi izin belajar yang tidak dapat menyelesaikan izin belajar sampai dengan perpanjangan waktu dapat meminta perpanjangan waktu setelah mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga penyandang dana/sponsor. Apabila penyandang dana/sponsor tidak memberikan rekomendasi maka PNS tersebut diberhentikan pendidikannya.
10. Mekanisme Pengajuan Tugas Belajar dapat dilakukan dengan 2 jalur
    a. Pengajuan dari masing-masing unit kerja dengan cara :
        1) Mengajukan permohonan mengikuti seleksi dari berbagai tawaran dari lembaga sponsor atau penyandang dana beasiswa kepada Bupati Banyumas dengan melampirkan berkas pendukung :
            a) Surat Pengantar dari Perangkat Daerah (lampiran I.9);
            b) Rekomendasi dari pimpinan Perangkat Daerah (lampiran I.10);
            c) Fotokopi (legalisir) SK Kenaikan Pangkat terakhir;
            d) Fotokopi (legalisir) SK Pengangkatan menjadi CPNS;
            e) Fotokopi (legalisir) SK pengangkatan CPNS menjadi PNS;
            f) Fotokopi (legalisir) Ijazah sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat terakhir/PNS/CPNS;
            g) Fotokopi (legalisir) SK Pengangkatan dalam Jabatan atau SK Jabatan terakhir;
            h) Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian Ijazah (lampiran I.5);

i) Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS (lampiran I.6);
j) Fotokopi (legalisir) satu tahun Penilaian Prestasi Kerja terakhir
k) Surat Tawaran dari lembaga sponsor atau penyandang dana beasiswa;
l) Syarat lain yang ditentukan oleh lembaga sponsor atau penyandang dana beasiswa;

2) Bupati Banyumas akan menerbitkan Surat Rekomendasi Mengikuti Seleksi PNS tugas belajar sesuai dengan pertimbangan dari Tim Baperdiklat.
3) Usulan PNS yang mengikuti seleksi Tugas belajar akan diterbitkan oleh Kepala BKPSDM an. Bupati Banyumas.
4) Setiap tahapan seleksi menjadi kewajiban pimpinan Perangkat Daerah untuk melaksanakan pemantauan dan melaporkan hasil seleksi kepada Bupati Banyumas cq Kepala BKPSDM.
5) Setiap tahapan ditempuh dengan menggunakan surat tugas dari Bupati Banyumas yang dalam hal ini telah didelegasikan kepada Kepala BKPSDM
6) Bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus, mengurus administrasi Tugas belajar dengan melampirkan daftar pendukung :
   a) Permohonan Tugas Belajar :
      (1) Surat Pengantar dari Pimpinan Perangkat Daerah untuk Permohonan Tugas belajar (lampiran I.12);
      (2) Fotokopi (legalisir) rekomendasi Bupati;
      (3) Surat pengumuman kelulusan seleksi;
      (4) Mengisi blanko isian (Lampiran I.17)
      (5) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir;
      (6) Fotokopi SK Pengangkatan menjadi CPNS;
      (7) Fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS;
      (8) Fotokopi Ijazah sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat terakhir/PNS/CPNS;
      (9) Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan atau SK kenaikan dalam jabatan bagi PNS yang menduduki dalam jabatan fungsional tertentu, SK pengangkatan dalam jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural;
      (10) Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja satu tahun terakhir;
      (11) Surat Pernyataan Tugas Belajar (lampiran I.11)

b) Surat Pemohonan Pembebasan dalam jabatan Fungsional bagi yang menduduki dalam jabatan fungsional.
   (1) Surat pengantar permohonan pembebasan dalam jabatan fungsional;
   (2) Fotokopi (legalisir) SK Kenaikan Pangkat terakhir;
   (3) Fotokopi (legalisir) SK Pengangkatan menjadi CPNS;
   (4) Fotokopi (legalisir) SK pengangkatan CPNS menjadi PNS;
   (5) Fotokopi (legalisir) SK pengangkatan dalam jabatan atau SK kenaikan dalam jabatan.

b. Pengajuan dari masing-masing Perangkat Daerah atas surat penawaran dari Bupati Banyumas dilaksanakan dengan cara :
   1) Mengajukan permohonan mengikuti seleksi kepada Bupati Banyumas cq. Kepala BKPSDM dengan melampirkan berkas pendukung :
      a) Surat Pengantar dari Perangkat Daerah (lampiran I.9);
      b) Rekomendasi dari pimpinan Perangkat Daerah (lampiran I.10);
      c) Fotokopi (legalisir) SK Kenaikan Pangkat terakhir;
      d) Fotokopi (legalisir) SK Pengangkatan menjadi CPNS;
      e) Fotokopi (legalisir) SK pengangkatan CPNS menjadi PNS;
      f) Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan atau SK kenaikan dalam jabatan bagi PNS yang menduduki dalam jabatan fungsional, SK pengangkatan dalam jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural;
      g) Fotokopi (legalisir) Ijazah sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat terakhir/PNS/CPNS;
      h) Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian Ijazah (lampiran I.5);
      i) Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS (lampiran I.6);
      j) Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja terakhir;
      k) Dan persyaratan lain yang ditentukan oleh lembaga penyedia beasiswa.
   2) Kepala BKPSDM an Bupati Banyumas akan menerbitkan Surat Rekomendasi Mengikuti Seleksi PNS tugas belajar sesuai dengan pertimbangan dari Tim Baperdiklat.
   3) Usulan PNS yang mengikuti seleksi Tugas belajar akan diterbitkan serendah rendahnya oleh BKPSDM atau sesuai dengan persyaratan lain yang ditentukan oleh penyedia beasiswa.

4) Setiap tahapan seleksi menjadi kewajiban pimpinan unit kerja untuk melaksanakan pemantauan dan melaporkan hasil seleksi kepada Bupati Banyumas cq Kepala BKPSDM.
5) Setiap tahapan ditempuh dengan menggunakan surat tugas dari Bupati Banyumas yang dalam hal ini telah didelegasikan kepada Kepala BKPSDM
6) Bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus akan mendapatkan pemberitahuan dan mengurus administrasi Tugas belajar dengan melampirkan daftar pendukung :
   a) Permohonan Tugas Belajar :
      (1) Surat Pengantar dari Perangkat Daerah untuk Permohonan Tugas belajar (lampiran I.12);
      (2) Mengisi Blanko Isian (Lampiran I.17);
      (3) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir;
      (4) Fotokopi SK Pengangkatan menjadi CPNS;
      (5) Fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS;
      (6) Fotokopi Ijazah sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat terakhir/PNS/CPNS;
      (7) Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan atau SK kenaikan dalam jabatan bagi PNS yang meduduki dalam jabatan fungsional tertentu, SK pengangkatan dalam jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan structural;
      (8) Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja satu tahun terakhir;
      (9) Surat Pernyataan Tugas Belajar (lampiran I.11)
   b) Surat Pemohonan Pembebasan dalam jabatan Fungsional bagi yang menduduki dalam jabatan fungsional.
      (1) Surat pengantar permohonan pembebasan dalam jabatan fungsional;
      (2) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir;
      (3) Fotokopi SK Pengangkatan menjadi CPNS;
      (4) Fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS;
      (5) Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan atau SK kenaikan dalam jabatan terakhir.

11. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dibebaskan dari tugas kedinasan dalam jabatan organik dan tetap berstatus pada Perangkat Daerah / Unit Kerjanya masing-masing.

12. PNS Tugas Belajar yang mengundurkan diri atau diberhentikan pendidikannya atau tidak dapat menyelesaikan Pendidikan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya harus mengembalikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk penyandang dana/sponsor yang berasal dari APBD Pemerintah Daerah atau yang diatur oleh pemberi penyandang dana/sponsor untuk yang berasal dari luar Pemerintah Daerah.

V. KETERANGAN PENDIDIKAN

1. Keterangan pendidikan diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang kepada : PNS yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS dan pendidikan tersebut diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS.
2. Keterangan Pendidikan diberikan kepada PNS setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir atau Keputusan Pengangkatan sebagai PNS dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan formasi.
3. Keterangan Pendidikan diberikan apabila :
   a. Telah dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Perangkat Daerah;
   b. Pendidikan yang diperoleh mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada Unit Organisasi;
   c. Pendidikan yang diperoleh diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan yang telah terakreditasi atau mempunyai izin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang;
   d. Pendidikan yang diperoleh telah melalui kaidah pembelajaran yang telah ditetapkan.
4. Mekanisme Pengajuan Keterangan pendidikan yaitu dengan cara mengajukan usulan pemberian keterangan pendidikan kepada Bupati Banyumas cq Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas dengan melengkapi berkas pendukung sebagai berikut :
   a. Surat pengantar dari pimpinan Perangkat Daerah (lampiran I.14);
   b. Mengisi Blanko Isian (lampiran I.17)
   c. Fotokopi (legalisir) SK Pengangkatan menjadi CPNS;
   d. Fotokopi (legalisir) SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS;
   e. Fotokopi (legalisir) SK Pengangkatan dalam jabatan atau SK jabatan terakhir
   f. Fotokopi (legalisir) SK Kenaikan Pangkat Terakhir;

g. Fotokopi (legalisir) Ijazah sesuai dengan SK kenaikan pangkat terakhir;
h. Fotokopi (legalisir) Ijazah yang akan mendapat keterangan pendidikan;
i. Fotokopi (legalisir) Penilaian Kinerja satu tahun terakhir;
j. Surat Keterangan Uraian Tugas (lampiran I.8);
k. Fotokopi (legalisir) Surat Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Keterangan Akreditasi Program Studi;
l. Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian Ijazah (lampiran I.5).
m. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS (lampiran I.6);
n. Surat Keterangan pendukung lain apabila diperlukan;

5. Keterangan pendidikan tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku.

VI. PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

1. Surat Keterangan penggunaan gelar akademik diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada :
   a. CPNS atau PNS yang telah selesai menempuh pendidikan dan/atau sudah memiliki ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS atau PNS, melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Perangkat Daerah tempat CPNS atau PNS bekerja untuk diberikan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik.
   b. Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik bagi CPNS diberikan setelah yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
2. Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik diberikan apabila :
   a. Pendidikan yang telah ditempuh mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada Unit Organisasi;
   b. telah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dari Lembaga Pendidikan yang diikuti;
   c. memiliki izin belajar, keterangan belajar atau keterangan pendidikan;
   d. PNS yang telah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dari Lembaga Pendidikan yang diikuti, dapat diberikan Surat Keterangan Penggunaan Gelar setelah yang bersangkutan melaporkan selesai menempuh Pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Perangkat Daerah;
   e. Penggunaan gelar Pendidikan dapat dicantumkan dalam usulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah baik regular atau pilihan;

3. Mekanisme Pengajuan surat keterangan Penggunaan Gelar akademik yaitu dengan cara mengajukan usulan pemberian keterangan Penggunaan Gelar kepada Bupati Banyumas cq Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas dengan melengkapi berkas pendukung sebagai berikut :
   a. Surat Pengantar dari Perangkat Daerah (lampiran I.16);
   b. Fotokopi (legalisir) Surat Keterangan Belajar/ Izin Belajar/ Keterangan Pendidikan;
   c. Fotokopi (legalisir) Ijazah dan transkip nilai yang akan perlu mendapatkan pengukuhan penggunaan gelar;
   d. Fotokopi (legalisir) SK Pengangkatan menjadi CPNS dan atau SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan atau SK Kenaikan Pangkat terakhir;
   e. Fotokopi (legalisir) SK pengangkatan dalam jabatan atau SK kenaikan dalam jabatan terakhir;
   f. Fotokopi (legalisir) Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
   g. Surat Keterangan Uraian Tugas (lampiran I.8).

VII. UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN

IJAZAH

1. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terdiri dari :

UKPPI	Ijazah yang diperoleh akan disesuaikan dengan Golongan
Tingkat 1	Ijazah setara SLTP ke Golongan I.c dan Ijazah setara SLTA ke Golongan II.a
Tingkat 2	Ijazah setara Diploma II ke Golongan II.b dan Ijazah setara Diploma III ke Golongan II.c
Tingkat 3	Ijazah setara Diploma IV/ Sarjana ke Golongan III.a
Tingkat 4	Ijazah setara Magister ke Golongan III.b dan Ijazah setara Doktoral ke Golongan III.c

2. Ketentuan untuk dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah sebagai berikut :
   a. Berstatus PNS dalam jabatan pelaksana / fungsional umum;
   b. Memiliki pangkat / golongan ruang paling rendah yang dipersyaratkan;
   c. Memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi;
   d. Memiliki izin Belajar, Keterangan Belajar atau Keterangan Pendidikan;

e. Memiliki keterangan penggunaan gelar akademik;
f. Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
g. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

3. Golongan / pangkat minimal yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut :

Golongan Minimal	Golongan yang akan disesuaikan
I.a	I.c
I.c	II.a
II.a	II.b
II.b	II.c
II.c	III.a
III.a	III.b
III.b	III.c

4. Mekanisme Usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah : Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian untuk jadwal dan syarat usulan akan diedarkan setelah jadwal pelaksanaan Ujian Kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah diterima dari Pemerintah Provinsi
   a. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
      1) Telah memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi;
      2) Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
      3) Memiliki surat keterangan belajar atau izin belajar atau keterangan pendidikan;
      4) Memiliki surat keterangan penggunaan gelar;
      5) Telah Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
      6) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
      7) Pada Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bekerja tersedia formasi untuk kenaikan pangkat tersebut.
   b. Mekanisme pengusulan kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dengan mengusulkan kepada Bupati Banyumas cq Kepala BKPSDM dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
      a. Usulan dari Pimpinan Perangkat Daerah;

b. Fotokopi Kartu Pegawai;
c. Fotokopi Ijazah yang akan disesuaikan;
d. Fotokopi SK Kenaikan pangkat terakhir;
e. Fotokopi SK Fungsional terakhir (untuk yang menduduki jabatan fungsional);
f. PAK (untuk yang menduduki jabatan fungsional);
g. Fotokopi izin belajar/ keterangan belajar/ keterangan Pendidikan;
h. Fotokopi keterangan penggunaan gelar;
i. Asli Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
j. Fotokopi STTPL UKPPI;
k. Uraian tugas ditandatangani oleh pimpinan serendah-rendahnya eselon II.

IX. PENUTUP

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelayanan administrasi kepegawaian.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 5 November 2020

an. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

BKPSDM

ACHMAD SUPARTONO

LAMPIRAN I.1
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 28 Tahun 2020
TANGGAL : 5 November 2020
KOP DINAS

SURAT KETERANGAN BELAJAR

Nomor : / / /

Dasar : a. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

b. Surat ..... (Pimpinan Perangkat Daerah) Nomor ..... tanggal .... Perihal Permohonan Surat Keterangan Belajar

MENERANGKAN

Bahwa :

1. N a m a :
2. N I P :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. J a b a t a n :
5. Pendidikan terakhir :
6. Program/Jurusan :
7. Unit Organisasi :

Pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan pada :

Nama Sekolah/Universitas :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas :
Jurusan/Prodi :
Tingkat/Semester

Dan telah memenuhi ketentuan

1. Proses belajar mengajar dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan ;
2. Bidang Pendidikan yang diikuti mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
3. Pendidikan diselenggarakan oleh Lembaga oleh Lembaga Pendidikan yang telah terakreditasi minimal B dan bukan merupakan Pendidikan jarak jauh atau kelas jauh sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
4. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan ;
5. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi;
6. Setelah selesai mengikuti pendidikan wajib melaporkan hasilnya kepada Bupati C.q. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melampirkan Ijasah/ STTB dan Transkip Nilai yang diperolehnya;
7. Surat Keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila :
   a. Dalam proses belajar mengajar yang ditempuh oleh yang bersangkutan ternyata melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
   b. Dikemudian hari terbukti perolehan ijazah/tanda kelulusannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 20...
Kepala Perangkat Daerah
Ttd Stempel
NAMA
Pangkat
NIP

LAMPIRAN I.2
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 28 Tahun 2020
TANGGAL : 5 November 2020

KOP DINAS

Perihal : Permohonan Izin
Belajar/ Keterangan Belajar

Purwokerto,----------
Kepada Yth:
Bupati Banyumas
Cq Kepala Badan
Kepegawaian Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Banyumas di-
PURWOKERTO

Berdasarkan surat permohonan Izin Belajar/ Keterangan
Belajar : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Dengan ini kami mohon dapat diterbitkan surat izin belajar/keterangan belajar untuk melanjutkan pendidikan dijenjang.....(Program Paket C/Diploma III/Sarjana), Program ..... Jurusan Fakultas .....Universitas.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut

1. Surat Rekomendasi dari pimpinan Unit Kerja (lampiran I.3);
2. Blanko isian (lampiran I.17);
3. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir;
4. Fotokopi SK Pengangkatan menjadi CPNS;
5. Fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS;
6. Fotokopi SK Pengangkatan dalam jabatan atau SK jabatan terakhir;
7. Fotokopi ijasah sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat terakhir/PNS/CPNS;
8. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir;
9. Fotokopi (legalisir) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
10. Surat Keterangan sedang menempuh pendidikan dari lembaga pendidikan (lampiran I.4);
11. Jadwal Kuliah/Kegiatan Belajar Mengajar ;
12. Fotocopy legalisir izin penyelenggaraan Program Studi dan Akreditasi Program Studi;
13. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijasah (lampiran I.5);
14. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
15. Surat keterangan uraian tugas (lampiran I.8).

Demikian, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

Ttd Stempel

NAMA
Pangkat
NIP

LAMPIRAN I.3
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 28 Tahun 2020
TANGGAL : 5 November 2020

KOP DINAS

REKOMENDASI PEMBERIAN IZIN BELAJAR/KETERANGAN BELAJAR
Nomor : 892/ /

Berdasarkan surat permohonan dari Sdr.....tanggal..... dan terpenuhinya kelengkapan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Pendidikan yang ditempuh mempunyai relevansi kompetensi tugas pokok PNS yang bersangkutan;
2. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi minimal B dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh dan proses belajar mengajarnya memenuhi standard dan norma akademik yang diatur oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas PNS dan tidak menggangu Kelancaran Tugas Kedinasan;
4. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan.

Mengingat hal tersebut, kami tidak keberatan untuk memberikan rekomendasi kepada:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Untuk melanjutkan pendidikan pada Jenjang .....(Paket B/Paket C/Diploma I/Diploma II/Diploma III/Diploma IV/Sarjana (S-1)/Pascasarjana (S-2)) Program Studi/Jurusan.....Fakultas.....Universitas/Sekolah.....

Dengan Catatan :

1. Surat Rekomendasi Izin Belajar/Keterangan Belajar ini dibuat sebagai kelengkapan persyaratan pengajuan izin belajar (tidak berlaku sebagai izin belajar)
2. Apabila dikemudian hari ternyata meninggalkan jam kerja untuk kepentingan kuliah/sekolah, maka rekomendasi izin belajar/keterangan belajar dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto,.....
Kepala Perangkat Daerah

Ttd Stempel

NAMA
Pangkat
NIP

LAMPIRAN I.4
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 28 Tahun 2020
TANGGAL : 5 November 2020

KOP LEMBAGA PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN SEDANG MENEMPUH PENDIDIKAN

NOMOR:.....

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. Nama :
   NIM :

   Adalah benar-benar siswa/mahasiswa jenjang..... (Paket B/Paket C/D I/DII/DIII/DIV/S-1/S-2) pada Program Studi /Jurusan.....Fakultas.....Universitas/Sekolah ....., tercatat dan aktif mengikuti perkuliahan sejak ..... dan sampai saat ini masih aktif sebagai siswa/mahasiswa pada semester/tingkat.....tahun akademik.....
2. Bahwa Program Pendidikan sebagaimana dimaksud telah memiliki izin penyelenggaraan dari.....didasarkan pada Keputusan Nomor tanggal ..... dan telah terkreditasi ..... didasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional (atau lembaga lainnya yang berwenang) Nomor :.....tanggal.....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Pejabat yang berwenang

(Kepala/Direktur/Ketua/Dekan/PD Bidang Akademik)

Ttd stempel

Nama

LAMPIRAN I.5
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 28 Tahun 2020
TANGGAL : 5 November 2020

SURAT PERYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:
NIP	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Pangkat, Gol/Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Tidak sedang menempuh pendidikan formal lainnya;
2. Tidak sedang mengajukan atau menerima beasiswa dari lembaga lain;
3. Setelah selesai kuliah/sekolah tidak akan menuntut penyesuaian ijasah dan atau jabatan.
4. Bersedia menjaga nama baik lembaga pendidikan, institusi tempat bekerja dan pemerintah Kabupaten Banyumas.
5. Mentaati segala ketentuan yang berlaku dan sanggup menerima sanksi (pidana/perdata/sanksi kepegawaian) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, ...
Yang menyatakan,

Meterai
6000

NAMA
NIP.

LAMPIRAN I.6
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 28 Tahun 2020
TANGGAL : 5 November 2020

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	----------
NIP	:	
Pangkat, Gol/Ruang	:	
Jabatan	:	

Menerangkan bahwa

Nama	:
NIP	:
Pangkat, Gol/Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Pada saat ini tidak sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto;----------

Kepala Unit Kerja

Ttd Stempel

NAMA
Pangkat
NIP

LAMPIRAN I.7
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 28 Tahun 2020
TANGGAL : 5 November 2020

KOP DINAS

SURAT IZIN BELAJAR

NOMOR : 892/ / /

Dasar : a. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

b. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 061/1101/TAHUN 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

c. Surat ..... (Pimpinan Perangkat Daerah) Nomor ..... tanggal .... Perihal Permohonan Izin Belajar

MENGIZINKAN

Kepada :

1. N a m a :
2. N I P :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. J a b a t a n :
5. Pendidikan terakhir :
6. Program/Jurusan :
7. Unit Organisasi :

Untuk mengikuti pendidikan pada ..... dengan ketentuan :

1. Proses belajar mengajar dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
2. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan ;
3. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
4. Setelah selesai mengikuti pendidikan wajib melaporkan hasilnya kepada Bupati C.q. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melampirkan Ijasah/ STTB dan Transkip Nilai yang diperolehnya;
5. Izin belajar ini dinyatakan tidak berlaku apabila :
   a. Dalam proses belajar mengajar yang ditempuh oleh yang bersangkutan ternyata melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
   b. Dikemudian hari terbukti perolehan ijazah/tanda kelulusannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto,

TTD

LAMPIRAN I.8
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 28 Tahun 2020
TANGGAL : 5 November 2020

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN URAIAN TUGAS

NOMOR :----------

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:
NIP	:
Pangkat, Gol/Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Menerangkan Bahwa :

Nama	:
NIP	:
Pangkat, Gol/Ruang	:
Formasi/Jabatan	:
Unit Kerja	:

Melaksanakan dan diberikan tugas-tugas sebagai berikut :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, ...

Kepala Unit Kerja

Ttd stempel

Nama

Pangkat

NIP

LAMPIRAN I.9
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 28 Tahun 2020
TANGGAL : 5 November 2020
KOP DINAS

Purwokerto,----------
Kepada Yth:
Bupati Banyumas (* untuk penawaran dari lembaga sponsor atau penyandang dana beasiswa)
Bupati Banyumas
Cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas (* untuk penawaran dari Bupati Banyumas)

di-
PURWOKERTO

Perihal : Permohonan Izin Seleksi Tugas Belajar

Dengan hormat ini kami mohon dapat diterbitkan surat izin seleksi tugas belajar pada program pendidikan dijenjang.....(Sarjana(S-1)/Pascasarjana (S-2)/S-3), Program Studi..... Jurusan.....Fakultas.....Universitas.....atas nama :

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol/Ruang :
Formasi / Jabatan :
Unit Kerja :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Rekomendasi dari pimpinan Unit Kerja (lampiran I.10);
2. Fotocopy (legalisir)SK Kenaikan Pangkat terakhir;
3. Fotocopy (legalisir)SK Pengangkatan menjadi CPNS;
4. Fotocopy (legalisir)SK pengangkatan CPNS menjadi PNS;
5. Fotocopy (legalisir) SK Pengangkatan dalam jabatan atau SK jabatan terakhir;
6. Fotocopy (legalisir) ijasah sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat terakhir/PNS/CPNS;
7. Fotocopy (legalisir) Penilaian Prestasi Kerja;
8. Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijasah (lampiran I.5);
9. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS (lampiran I.6);
10. Surat tawaran dari lembaga sponsor atau penyandang dana beasiswa (untuk penawaran dari lembaga sponsor atau penyandang dana beasiswa);
11. Syarat lain yang ditentukan oleh lembaga sponsor atau penyandang dana beasiswa)

Pada prisnsipnya pihak kami tidak keberatan yang bersangkutan diizinkan untuk mengikuti seleksi program pendidikan dimaksud.,

Demikian, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Ttd Stempel
NAMA

LAMPIRAN I.10
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 28 Tahun 2020
TANGGAL : 5 November 2020

KOP DINAS

REKOMENDASI PEMBERIAN IZIN SELEKSI TUGAS BELAJAR

Nomor : 892/ /

Berdarkan surat permohonan dari Sdr.....tanggal ..... dan memperhatikan dengan seksama kelengkapan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Pendidikan yang ditempuh mempunyai relevansi kompetensi tugas pokok CPNS/PNS yang bersangkutan;
2. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh dan proses belajar mengajarnya memenuhi standard dan norma akademik yang diatur oleh Kementrian Pendidikan Nasional;

Mengingat hal tersebut, kami tidak keberatan Saudara :

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Untuk mendapatkan Izin Seleksi Tugas Belajar pada Program..... (Diploma I/Diploma II/Diploma III/Diploma IV/Sarjana (S-1)/Pascasarjana (S-2)/(S-3)) Program Studi/Jurusan.....Fakultas.....Universitas .....

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto,.....

Kepala Unit Kerja

Ttd Stempel

Nama
Pangkat
NIP

LAMPIRAN I.11
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 28 Tahun 2020
TANGGAL : 5 November 2020

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Bersedia melaksanakan Tugas Belajar dan akan melaksanakan kegiatan belajar dengan sungguh-sungguh sampai dengan selesai sesuai batas waktu standar pendidikan yang ditempuh;
2. Tidak sedang menempuh pendidikan lain dan tidak sedang mengajukan tugas belajar pada lembaga lain;
3. Bersedia mengirimkan laporan hasil kuliah kepada Bupati Banyumas cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas setiap semester secara periodik;
4. Bersedia diberhentikan dari jabatan Struktural/Fungsional dan tidak menerima tunjangan struktural/fungsional mulai bulan ke 7 (tujuh) sejak dinyatakan mulai melaksanakan tugas belajar;
5. Bersedia diberhentikan dari Tugas Belajar apabila terkena sanksi hukuman disiplin atau tidak mampu memenuhi batas standar pendidikan yang ditempuh serta siap mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali alasan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk meneruskan kegiatan belajarnya;
6. Setelah selesai Tugas Belajar dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun tidak akan mengajukan pindah keluar wilayah Kabupaten Banyumas dan minimal 4 (empat) tahun sejak melaksanakan tugas kembali tidak akan mengajukan tugas belajar pada jenjang pendidikan selanjutnya;
7. Bersedia ditempatkan kembali pada Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan tidak menuntut suatu jabatan baik fungsional/struktural.
8. Bersedia untuk mengaplikasikan/menerapkan ilmu yang didapat demi kemajuan Kabupaten Banyumas.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa ada paksaan dari siapapun dan apabila pernyataan ini dilanggar saya menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto,----------
Yang Menyatakan,

Meterei
6000

Nama
NIP

LAMPIRAN I.12
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 28 Tahun 2020
TANGGAL : 5 November 2020

KOP DINAS

Purwokerto;----------

Perihal : Permohonan Tugas Belajar

Kepada Yth:
Bupati Banyumas (* untuk penawaran dari lembaga sponsor atau penyandang dana beasiswa) Bupati Banyumas
Cq Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas (* untuk penawaran dari Bupati Banyumas)

di-
PURWOKERTO

Berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Banyumas Nomor ..... tanggal ..... Tentang ..... dan Surat (lembaga penyelenggara pendidikan / lembaga penawar beasiswa) Nomor ..... tanggal ..... perihal Pengumuman kelulusan seleksi program.....

Dengan ini kami mohon dapat diterbitkan Surat Keputusan Bupati Banyumas tentang penunjukan Tugas Belajar Program .....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Rekomendasi Bupati Banyumas;
2. Surat Pengumuman kelulusan seleksi (untuk penawaran dari lembaga sponsor atau penyandang dana beasiswa);
3. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir;
4. Fotocopy SK Pengangkatan menjadi CPNS;
5. Fotocopy SK pengangkatan CPNS menjadi PNS;
6. Fotocopy SK Pengangkatan dalam jabatan atau SK jabatan terakhir;
7. Fotocopy ijasah sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat terakhir/PNS/CPNS;
8. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja satu tahun terakhir;
9. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
10. Surat Pernyataan Tugas Belajar (lampiran I.11);

Demikian, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Ttd Stempel

NAMA
Pangkat
NIP

LAMPIRAN I.13
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 28 Tahun 2020
TANGGAL : 5 November 2020

CONTOH SURAT KETERANGAN PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN PENDIDIKAN

Nomor : / / /

Dasar : a. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

b. Surat .....(Pimpinan Perangkat Daerah) Nomor .....tanggal..... perihal Permohonan Surat Keterangan Pendidikan.

MENERANGKAN

Bahwa :

1. N a m a :
2. N I P :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. J a b a t a n :
5. Unit Organisasi :

Pada saat diangkat menjadi CPNS telah menempuh pendidikan pada :

Nama Sekolah/Universitas :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas :
Jurusan/Program Studi
Tingkat/Semester :

Dan telah memenuhi ketentuan

1. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ;
2. Surat Keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila :
   a. Dalam proses belajar mengajar yang ditempuh oleh yang bersangkutan ternyata melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
   b. Dikemudian hari terbukti perolehan ijazah/tanda kelulusannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto,

TTD

LAMPIRAN I.14
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 28 Tahun 2020
TANGGAL : 5 November 2020

KOP DINAS

Purwokerto,----------

Perihal : Permohonan
Keterangan Pendidikan

Kepada Yth:
Bupati Banyumas
Cq Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Kabupaten Banyumas di-
PURWOKERTO

Berdasarkan surat permohonan Keterangan Pendidikan atas :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Dengan ini kami mohon dapat diterbitkan surat keterangan pendidikan untuk jenjang.....(*Program Paket B/Paket C/Diploma III/Sarjana), Program Studi/Jurusan.....Fakultas..... Universitas/Sekolah.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut

1. Blanko isian (lampiran I.17);
2. Fotocopy (legalisir) SK Kenaikan Pangkat terakhir;
3. Fotocopy (legalisir) SK Pengangkatan menjadi CPNS;
4. Fotocopy (legalisir) SK pengangkatan CPNS menjadi PNS;
5. Fotocopy (legalisir) SK Pengangkatan dalam jabatan atau SK jabatan terakhir;
6. Fotocopy (legalisir) ijasah sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat terakhir;
7. Fotocopy (legalisir) Ijasah dan transkip nilai Ijasah yang akan mendapat keterangan pendidikan;
8. Fotocopy (legalisir) Penilaian Prestasi Kerja satu tahun terakhir;
9. Surat Keterangan Uraian Tugas (lampiran I.8);
10. Fotocopy (legalisir) Surat Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Keterangan Akreditasi Program Studi;
11. Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijasah (lampiran I.5);
12. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
13. Surat Keterangan pendukung lain apabila diperlukan

Demikian, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

Ttd Stempel

NAMA
Pangkat
NIP

LAMPIRAN I.15
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 28 Tahun 2020
TANGGAL : 5 November 2020

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR

Nomor : .....

Berdasarkan Surat Ijin Belajar Nomor : ..... tanggal..... dan Ijazah Nomor : ..... tanggal ..... atas nama Sdr. ..... yang dikeluarkan oleh .....(nama Universitas) kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Dinyatakan berhak menggunakan gelar ..... (.....) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kedinasan dan kepentingan kepegawaian, dengan ketentuan :

1. Surat Keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata dikemudian hari terbukti bahwa dalam proses belajar mengajar yang ditempuh oleh yang bersangkutan maupun gelar kesarjanaan diperoleh melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah / norma akademik ;
2. Pelanggaran dalam hal penggunaan gelar dan atau penggunaan ijazah atau surat tanda lulus yang tidak sah akan dikenakan sanksi tindakan administratif atau tindakan disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto,

TTD

LAMPIRAN I.16
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 28 Tahun 2020
TANGGAL : 5 November 2020

KOP DINAS

Purwokerto,----------

Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Gelar

Kepada Yth:
Bupati Banyumas
Cq Kepala BKPSDM
Kabupaten Banyumas
di-
PURWOKERTO

Berdasarkan surat permohonan Keterangan Penggunaan Gelar :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Dengan ini kami laporkan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan lulus pada jenjang (Diploma I/Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Sarjana (S-1), Pascasarjana (S-2)) diterbitkan surat Keterangan Penggunaan Gelar..... (Program Jurusan .....Fakultas.....Universitas..... Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon dapat diterbitkan Surat Keterangan Gelar Akademik.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy (legalisir) Surat Keterangan Belajar/ Izin Belajar/ Keterangan Pendidikan;
2. Fotocopy (legalisir) ijasah dan transkip nilai yang akan mendapatkan pengukuhan penggunaan gelar;
3. Fotocopy (legalisir) SK Pengangkatan menjadi CPNS;
4. Fotocopy (lagalisir) SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS;
5. Fotocopy (legalisir) SK Kenaikan Pangkat terakhir;
6. Fotocopy (legalisir) SK pengangkatan dalam jabatan atau SK kenaikan dalam jabatan terakhir;
7. Fotocopy (legalisir) Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (bagi PNS yang belum memenuhi pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijasah);
8. Surat Keterangan Uraian Tugas (lampiran I.8);

Demikian, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

Ttd Stempel

NAMA
Pangkat
NIP

LAMPIRAN I.17
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 28 Tahun 2020
TANGGAL : 5 November 2020

Izin Belajar/Keterangan Belajar/Keterangan Pendidikan/Tugas Belajar ** Blangko Isian

Nama	:			
NIP	:			
TTL (Usia)	:	(-----Tahun)		
Pangkat, (gol/ruang)	:			
SPMT CPNS	:	(untuk Keterangan Belajar/Keterangan Pendidikan)		
Pendidikan yang diakui dalam SK terakhir	:	Jenjang	:	SD/SMP/SMA/DI/DII/DIII/DIV/S1/S2 * (lingkari)
		Program Studi	:	
		Jurusan	:	
		Fakultas	:	
		Nama Lembaga Pendidikan	:	
Pendidikan yang akan ditempuh (untuk Izin Belajar / Keterangan Belajar / Tugas Belajar) Ijasah yang diperoleh (untuk Keterangan Pendidikan)	:	Jenjang	:	SD/SMP/SMA/DI/DII/DIII/DIV/S1/S2/S3* (lingkari)
		Program Studi	:	
		Jurusan	:	
		Fakultas	:	
		Lembaga Pendidikan	:	

Surat Rekomendasi dari pimpinan Unit Kerja (*untuk Izin Belajar/Keterangan Belajar /Tugas Belajar)	** ADA/TIDAK
FC (legalisir) SK Kenaikan Pangkat Terakhir	ADA/TIDAK
FC (legalisir) SK Pengangkatan Menjadi CPNS	ADA/TIDAK
FC (legalisir) SK Pengangkatan CPNS Menjadi PNS	ADA/TIDAK
FC (legalisir) SK Pengangkatan dalam jabatan atau SK jabatan terakhir	ADA/TIDAK
FC (legalisir) ijasah dan transkip nilai sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat Terakhir/PNS/CPNS	ADA/TIDAK
FC (legalisir) ijasah dan transkip nilai yang diperoleh (* untuk Keterangan Pendidikan)	ADA/TIDAK
FC (legalisir) DP3 1 tahun terakhir	ADA/TIDAK
Surat Keterangan sedang menempuh pendidikan dari lembaga pendidikan (*untuk keterangan belajar/izin belajar)	ADA/TIDAK
Jadwal kuliah / kegiatan belajar mengajar (*untuk Izin Belajar/Keterangan Belajar)	ADA/TIDAK
Fotocopy (Legalisir) Surat Izin Penyelenggaraan dan Surat Keterangan Akreditasi dari Lembaga Yang Berwenang (*untuk izin belajar/Keterangan Pendidikan/Keterangan Belajar)	ADA/TIDAK
Surat Pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijasah	ADA/TIDAK
Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS	ADA/TIDAK
Surat Pernyataan Tugas Belajar (* Untuk Tugas Belajar)	ADA/TIDAK
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS	ADA/TIDAK